

Dispensasi Kawin karena Kehamilan di Kabupaten Temanggung: Perspektif Perlindungan Anak

Aurellia Mirabel Fredlyna¹, Shafira Aulia Hanum², Karmila Nuralifah Kadir³, Nikita Sheila Pasha⁴, Arnanda Yusliwidaka⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang, Indonesia

E-mail: aurelliamirabel30@gmail.com¹, shafiraaulia389@gmail.com², kimtaerae.610@gmail.com³, nikitasheila01@gmail.com⁴, parpierarnanda@gmail.com⁵

Article History:

Received: 31 Mei 2026

Revised: 21 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords: Dispensasi Kawin,
Perkawinan Anak,
Perlindungan Anak

Abstract: Perkawinan di bawah umur berkontribusi secara signifikan terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin khususnya di daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan normatif mengenai batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor penyebab tingginya dispensasi kawin serta menilai penerapan perlindungan hukum bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya dispensasi kawin dipengaruhi oleh faktor multidimensional, meliputi keterbatasan edukasi kesehatan reproduksi, tekanan sosial dan budaya, kondisi ekonomi keluarga, serta rendahnya tingkat pendidikan. Dalam praktik peradilan, dominasi alasan kehamilan di luar nikah sebagai dasar pengabulan permohonan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak apabila tidak disertai pertimbangan yang komprehensif terhadap kesiapan psikologis dan jaminan hak tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga peradilan, institusi pencatat perkawinan, layanan kesehatan, dan pemerintah daerah dalam mendorong edukasi pranikah dan pendewasaan usia perkawinan secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, fenomena perkawinan dapat menjadi suatu persoalan yang kompleks dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu terkait perkawinan anak/usia dini karena berdampak pada aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan

perlindungan anak. Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi kontribusi besar terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang di ajukan ke Pengadilan khususnya Pengadilan Agama, termasuk di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 3 Februari 2026 oleh beberapa keryawan di salah satu kantor advokat di Kabupaten Temanggung, diperoleh pernyataan bahwa jumlah permohonan dispensasi yang masuk pada periode 2020-2023 menunjukkan adanya peningkatan. Sementara itu, pada rentang waktu 2024-2025 terjadi penurunan jumlah permohonan, meskipun demikian jumlahnya masih tergolong relatif tinggi. Narasumber juga menyampaikan bahwa mayoritas permohonan dispensasai kawin diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah yang dianggap sebagai keadaan mendesak oleh keluarga pemohon. Hasil wawancara tersebut dikonfirmasi dan diperkuat dengan data administratif yang diperoleh dari laman website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung sebagai berikut;

**Tabel 1. Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin
di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung**

No.	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Parakan	11	20	12	8
2	Kledung	15	13	6	6
3	Bansari	18	13	14	10
4	Bulu	43	32	11	28
5	Temanggung	17	21	11	4
6	Tlogomulyo	7	19	13	6
7	Tembarak	19	23	12	18
8	Selopampang	15	23	21	3
9	Kranggan	20	21	21	6
10	Pringsurat	25	17	17	16
11	Kaloran	24	18	7	8
12	Kandangan	24	16	18	17
13	Kedu	52	43	19	28
14	Ngadirejo	31	25	8	15
15	Jumo	15	11	8	7
16	Gemawang	16	16	22	23
17	Candiroto	21	12	8	11
18	Bejen	13	13	11	12
19	Tretep	29	26	17	14
20	Wonobojo	34	32	18	16
Kabupaten Temanggung		449	414	274	256

Berdasarkan penelusuran data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, dalam rentang waktu 5 Januari sampai dengan 5 Februari 2026, tercatat terdapat 10 (sepuluh) putusan terkait dispensasi nikah yang di dalam duduk perkara terdapat pernyataan bahwa calon mempelai perempuan telah hamil atau bahkan telah melahirkan di luar perkawinan. Dari jumlah tersebut terdapat 9 (sembilan) permohonan yang dikabulkan oleh

majelis hakim, sedangkan 1 (satu) permohonan tidak dikabulkan karena telah melakukan perkawinan siri.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan, yaitu pada usia 19 tahun. Meski demikian, undang-undang ini memberikan pengecualian bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yaitu melalui mekanisme dispensasi kawin, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) (Wulandari, Purnaweni, & Priyadi, 2023). Dispensasi kawin ini harus diajukan dengan alasan yang mendesak dan mempertimbangkan kepentingan anak yang didukung oleh bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mempertegas persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin atau secara lebih luas adalah untuk menghambat pernikahan dini (Mubarok & Mushthofa, 2024).

Tingginya angka pengabulan permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan di luar nikah dalam beberapa periode tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai implementasi prinsip ultimum remedium dalam memberikan dispensasi kawin. Dispensasi kawin seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam situasi yang benar-benar mendesak. Apabila kehamilan di luar nikah secara terus-menerus diposisikan sebagai alasan mendesak tanpa disertai pemeriksaan yang komprehensif mengenai kesiapan psikologis anak, keberlanjutan pendidikan, serta jaminan pemenuhan hak-haknya di masa depan, maka terdapat risiko terjadinya pergeseran fungsi dispensasi. Dalam kondisi demikian, dispensasi kawin tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak, melainkan berpotensi menjadi sarana legitimasi terhadap praktik perkawinan anak yang justru hendak dibatasi oleh pembentuk undang-undang. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai sosial yang berlaku di masyarakat Kabupaten Temanggung dengan pemenuhan hak anak yang dijamin oleh negara melalui undang-undang perlindungan anak dan instrumen hukum yang lain.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena perkawinan anak di Kabupaten Temanggung dari berbagai perspektif. Herlina (2024) menganalisis kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai strategi kekuasaan pemerintah daerah dalam menekan pernikahan dini melalui pendekatan relasi kuasa dan *sadd az-zar’ah*, sementara Wulandari, Purnaweni, dan Priyadi (2023) menyoroti peran Dinas Sosial dalam layanan terpadu dispensasi kawin serta faktor pendukung dan penghambatnya. Kedua penelitian tersebut belum secara spesifik mengevaluasi praktik pengabulan dispensasi kawin dari perspektif perlindungan hukum anak dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hakim sehingga penelitian mengenai dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung yang dilakukan ini penting untuk mengkaji dan melihat secara mendalam apa yang menjadi faktor tingginya angka dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh apa perlindungan hukum bagi anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terutama berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak yang sudah diterapkan dalam mengabulkan permohonan.

LANDASAN TEORI

A. Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Positif

Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Namun demikian, Pasal 7

ayat (2) memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti yang cukup.

Secara konseptual, dispensasi kawin harus dipahami sebagai *exceptional rule*, bukan mekanisme yang bersifat rutin. Pemberian dispensasi seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam kondisi yang benar-benar mendesak, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap hak anak (Hanifah & Chusna, 2023). Untuk mempertegas pedoman tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mewajibkan hakim mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, serta kesiapan anak dalam membina rumah tangga. Pada pandangan normatif dispensasi kawin bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen hukum yang harus diuji melalui parameter perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dilanggar. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif (Hadjon, 1987). Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum terjadi, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian hukum.

Perlindungan hukum preventif dalam konteks dispensasi kawin tercermin dalam pembatasan usia minimum perkawinan dan kewajiban pemeriksaan yang ketat sebelum pemberian dispensasi. Perlindungan represif juga dapat terlihat dalam mekanisme pengawasan dan penyelesaian akibat hukum apabila terjadi pelanggaran hak anak pasca perkawinan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Oleh karena itu, setiap putusan dispensasi kawin harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum anak, bukan sekadar legitimasi terhadap kondisi sosial tertentu.

C. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Muchlis, 2024).

Dalam perspektif hukum nasional, prinsip ini diakomodasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Kusnadi, penerapan prinsip ini menuntut adanya evaluasi komprehensif terhadap kondisi psikologis, kesiapan mental, keberlanjutan pendidikan, serta jaminan kesejahteraan anak sebelum suatu keputusan hukum diambil (Kusnadi, 2025).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak digunakan sebagai parameter evaluatif terhadap pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Indikator penerapan prinsip ini antara lain pertimbangan kesiapan psikologis dan mental anak; keberlanjutan pendidikan anak; kondisi kesehatan reproduksi dan risiko medis; Jaminan kesejahteraan ekonomi pasca perkawinan; dan tidak adanya unsur paksaan atau tekanan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam praktik (*law in action*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin secara normatif serta implementasinya dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, khususnya dalam perkara dispensasi kawin dengan alasan kehamilan di luar nikah.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung pada periode Januari–Februari 2026. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Temanggung termasuk daerah dengan jumlah permohonan dispensasi kawin yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Objek penelitian meliputi putusan dispensasi kawin yang diputus dalam rentang waktu 2024–awal 2026.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung terkait dispensasi kawin serta wawancara dengan staf pada kantor advokat yang kerap menangani perkara dispensasi kawin. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai alasan pengajuan permohonan, pertimbangan hukum hakim, serta praktik yang terjadi dalam persidangan. Selain itu, penelitian dilakukan dengan observasi langsung terhadap proses persidangan dispensasi kawin untuk memahami dinamika pemeriksaan perkara di pengadilan.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin yang berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis isi putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung. Observasi dilakukan dengan mengikuti persidangan dispensasi kawin guna melihat secara langsung penerapan ketentuan hukum dalam praktik. Pemilihan sampel putusan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih perkara dispensasi kawin yang diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah karena dianggap paling relevan dengan fokus penelitian. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perkara yang telah memiliki putusan tetap dan memuat pertimbangan hakim terkait penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur dispensasi kawin. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung. Sementara itu, pendekatan sosiologis hukum digunakan untuk memahami faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang memengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin di masyarakat.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan fakta dan temuan penelitian, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan

hukum yang berlaku serta teori perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil analisis putusan pengadilan dengan hasil wawancara dan ketentuan normatif yang berlaku. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan hukum dispensasi kawin serta sejauh mana perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak telah diimplementasikan dalam praktik peradilan di Kabupaten Temanggung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Temanggung

Fenomena peningkatan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung pasca pemberlakuan regulasi baru mengenai batas usia perkawinan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Dispensasi kawin sebagai *exceptional rule* yang diberikan pengadilan bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia legal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya menunjukkan kecenderungan bergeser menjadi mekanisme yang cukup sering ditempuh oleh masyarakat. Berdasarkan analisis data lapangan dan kajian literatur, tingginya angka dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta kondisi kehamilan di luar nikah. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu pola yang secara kolektif memengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Di Kabupaten Temanggung, perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan adaptasi sosial yang memadai. Standar kedewasaan yang berkembang di masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, tidak selalu sejalan dengan standar hukum negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, namun dalam praktiknya permohonan dispensasi tetap diajukan dalam jumlah signifikan (Selina & Mulyono, 2025). Bagi sebagian masyarakat, remaja perempuan yang telah lulus SMA atau berusia sekitar 17 tahun dianggap telah cukup matang untuk membangun rumah tangga. Sebelum perubahan regulasi tahun 2019, usia tersebut masih memungkinkan perkawinan dilakukan secara legal tanpa melalui mekanisme pengadilan. Pasca perubahan tersebut, kategori usia yang sebelumnya dianggap wajar secara sosial menjadi objek permohonan dispensasi (Hanifah & Chusna, 2023). Dengan demikian, lonjakan angka dispensasi di Pengadilan Agama Temanggung tidak semata-mata mencerminkan peningkatan praktik perkawinan anak, melainkan juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dan konstruksi sosial masyarakat.

Berdasarkan temuan fakta persidangan dan putusan, faktor kehamilan di luar nikah atau *married by accident* tetap menjadi alasan dominan dan dipandang sebagai keadaan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin. Dalam kondisi tersebut, hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara penegakan norma pembatasan usia dan perlindungan terhadap anak yang telah berada dalam kandungan (Kurniawan, Firdaus, Jannah, Monika, & Wijayanti, 2022). Tingginya angka kehamilan di luar perkawinan di Temanggung berkaitan erat dengan pola pergaulan remaja serta minimnya edukasi kesehatan

reproduksi. Digitalisasi dan kemudahan akses terhadap konten internet, termasuk yang tidak terfilter, telah menjangkau wilayah pedesaan. Remaja memiliki ruang privat melalui perangkat komunikasi pribadi, namun tidak selalu diimbangi dengan pengawasan dan edukasi seksual yang memadai dari keluarga maupun institusi pendidikan. Keterbatasan literasi mengenai risiko perilaku seksual berisiko berkontribusi pada situasi yang kemudian “dipulihkan” melalui mekanisme perkawinan dini sebagai bentuk legitimasi sosial dan hukum.

Masyarakat Temanggung masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang menempatkan perkawinan sebagai simbol kehormatan dan stabilitas sosial. Di lingkungan pedesaan, terdapat stigma terhadap perempuan yang dianggap terlambat menikah. Kekhawatiran orang tua terhadap label sosial negatif maupun potensi fitnah mendorong percepatan perkawinan sebagai bentuk pengamanan moral. Dalam perspektif ini, perkawinan dipandang sebagai mekanisme pencegahan perbuatan yang dianggap menyimpang secara agama dan sosial. Budaya sungkan atau “pekewuh” terhadap penilaian lingkungan sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan rasional terkait risiko kesehatan reproduksi atau kesiapan psikologis anak. Tekanan keluarga besar dan lingkungan sosial dapat mengurangi ruang partisipasi anak dalam menentukan pilihan hidupnya, meskipun secara psikologis belum siap memikul tanggung jawab rumah tangga.

Kabupaten Temanggung sebagai daerah agraris yang bergantung pada sektor tembakau dan kopi menghadapi ketidakpastian ekonomi yang bersifat musiman. Dalam keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, perkawinan anak kerap dipersepsikan sebagai strategi pengalihan tanggung jawab nafkah. Meskipun sektor perekonomian menunjukkan pertumbuhan tertentu, hal tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesadaran pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan yang secara geografis kurang strategis dalam pemerataan akses pendidikan. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan turut memengaruhi variasi tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat (F. G. , Anam, Lestar, N., & Salam, 2024).

Faktor ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Terdapat korelasi antara rendahnya pendidikan orang tua dengan kecenderungan mengajukan dispensasi kawin. Orang tua dengan latar pendidikan dasar cenderung memiliki persepsi terbatas mengenai urgensi pendidikan tinggi bagi anak perempuan. Pendidikan sering dipandang sebagai beban biaya, sedangkan perkawinan dianggap sebagai kepastian status sosial. Remaja yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kehilangan ruang pengembangan diri, sehingga perkawinan dianggap sebagai tahapan hidup yang logis dan tidak dapat ditunda.

Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah menginisiasi kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan, efektivitasnya belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat paling bawah. Implementasi kebijakan sering berhenti pada tataran administratif dan belum terinternalisasi secara kultural. Pengawasan pergaulan remaja di tingkat desa masih menghadapi berbagai keterbatasan. Proses mediasi sebelum persidangan dispensasi kawin dalam beberapa kasus cenderung bersifat formalitas dan belum optimal sebagai ruang refleksi mendalam terhadap kesiapan anak.

Sinergi antar lembaga seperti Kantor Urusan Agama, fasilitas layanan kesehatan, dan pemerintah desa dalam memberikan edukasi pranikah yang komprehensif masih perlu diperkuat. Banyak pasangan pemohon dispensasi belum memahami risiko medis seperti stunting, komplikasi kehamilan usia dini, atau risiko kesehatan reproduksi lainnya. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan perkawinan dipersepsikan semata sebagai

solusi moral dan status legal, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, ekonomi, dan keberlanjutan masa depan anak. Kompleksitas faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai persoalan perlindungan hak anak. Dalam kerangka prinsip kepentingan terbaik bagi anak, setiap permohonan dispensasi seharusnya dievaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kondisi kesehatan reproduksi, serta jaminan kesejahteraan jangka panjang anak (Muchlis, 2024). Apabila pertimbangan lebih dominan diarahkan pada penyelesaian tekanan sosial jangka pendek, maka terdapat potensi terjadinya reduksi makna prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi sekadar legitimasi formal terhadap kondisi yang telah terjadi. Keadaan mendesak tersebut tidak secara otomatis menghapus kewajiban hakim untuk menilai dampak jangka panjang terhadap masa depan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut adanya penilaian proporsional antara perlindungan terhadap anak yang dikandung dan perlindungan terhadap hak perkembangan anak yang mengajukan dispensasi (Kusnadi, 2025).

Dari perspektif psikologis, remaja yang mengajukan dispensasi kawin umumnya berada pada fase perkembangan identitas yang belum stabil. Keputusan untuk menikah sering kali dipengaruhi oleh emosi sesaat atau keinginan memperoleh otonomi dari keluarga. Ketidaksiapan mental dalam menghadapi konflik rumah tangga dan tanggung jawab pengasuhan anak berpotensi menimbulkan masalah lanjutan, termasuk perceraian. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perkawinan dini berkorelasi dengan meningkatnya distress psikologis, kecemasan, trauma, serta penurunan kesejahteraan emosional perempuan muda akibat terhentinya proses perkembangan diri dan terbatasnya otonomi personal (Estu, 2025).

B. Perlindungan hukum terhadap hak tumbuh kembang anak dalam fenomena dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah di kabupaten temanggung

Dispensasi perkawinan sebagai *exceptional rule* secara normatif dimaksudkan untuk menjadi mekanisme pengecualian yang bersifat terbatas dan selektif. Namun dalam praktik di Kabupaten Temanggung, khususnya pada perkara dengan alasan kehamilan di luar nikah, dispensasi kawin menunjukkan kecenderungan menjadi instrumen penyelesaian sosial yang relatif rutin. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan usia anak hingga 18 tahun, menunjukkan bahwa pemberian dispensasi sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap tumbuh kembang anak (Sholehah & Ubaidillah, 2024). Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak tumbuh kembang anak benar-benar terwujud dalam praktik peradilan.

Hak tumbuh kembang anak secara konseptual mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, partisipasi, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi maupun eksploitasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dalam perspektif teori perlindungan anak, prinsip *best interests of the child* menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut anak mempertimbangkan secara komprehensif dampak jangka panjang terhadap masa depan anak, bukan semata menyelesaikan kondisi faktual yang bersifat sesaat (Kusnadi, 2025).

1. Perlindungan Hak Pendidikan

Bedasarkan penelitian empiris di lingkungan Pengadilan Agama menunjukkan dalam setiap perkara dispensasi kawin yang dianalisis, hakim secara konsisten memberikan nasihat agar anak tetap melanjutkan pendidikan seperti mengambil program Paket C atau pendidikan kesetaraan lainnya. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran yudisial bahwa hak pendidikan merupakan bagian penting dari hak tumbuh kembang anak. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai modal sosial dan ekonomi jangka panjang.

Meskipun begitu, dalam beberapa perkara ditemukan bahwa anak menyatakan tidak ingin melanjutkan pendidikan, dan kondisi tersebut tidak menjadi penghalang bagi pengabulan permohonan. Artinya, meskipun perlindungan hak pendidikan telah diupayakan secara normatif melalui nasihat dan rekomendasi, keberlanjutannya belum dijadikan indikator substantif dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap hak pendidikan masih berada pada tataran anjuran, belum menjadi syarat yang mengikat secara faktual. Perkawinan dini memiliki korelasi signifikan dengan putus sekolah dan rendahnya mobilitas sosial anak. Oleh karena itu, pengujian terhadap keberlanjutan pendidikan seharusnya menjadi salah satu parameter utama dalam menilai terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Pasaribu, Jamaludin, & Ramziati, 2025).

2. Perlindungan Aspek Psikologis dan Kesiapan Mental

Dalam praktik persidangan dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung, hakim telah melaksanakan pemeriksaan aspek psikologis anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui rekomendasi psikolog serta pertimbangan dari Dinas Sosial terkait kesiapan mental dan kondisi sosial anak. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, aspek psikologis telah menjadi bagian dari pertimbangan dalam setiap permohonan dispensasi kawin.

Kelemahan pengawasan pasca putusan dispensasi sering terjadi, pada saat persidangan dispensasi kawin orang tua turut terlibat dalam membina kedua anaknya untuk terus diberi masukan tentang bagaimana kewajiban untuk membina rumah tangga, serta selalu di ingatkan untuk tetap taat pada agama yang dianut seperti menjalankan kewajibannya sebagai seorang Islam untuk menegakkan sholat nya. Pola pengasuhan di mana orang tua memberikan arahan yang tegas namun tetap membuka kesempatan berdialog dengan anak terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran anak terhadap tanggung jawab serta konsekuensi dari setiap tindakannya (Ramayani, Qalbani, Mawar, & Novita, 2025) . Banyak dari mereka yang enggan melanjutkan sekolahnya karena lebih memilih bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka sering kali terpaksa menghentikan pendidikan karena harus fokus mengurus rumah tangga dan merawat anak. Keterbatasan pendidikan tersebut membuat peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak menjadi semakin kecil. Akibatnya, ketergantungan ekonomi pada pasangan atau keluarga besar pun sulit dihindari. Adapun maraknya anak terkena stunting, perempuan yang menikah dan menjadi ibu pada usia remaja umumnya belum memiliki kesiapan psikologis yang memadai untuk merawat anak. Keterbatasan pengetahuan mengenai gizi seimbang, perawatan bayi, serta pentingnya imunisasi kerap membuat anak tidak

memperoleh pengasuhan yang optimal. Keadaan ini semakin diperparah oleh kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil. Orang tua yang masih muda dan belum mandiri secara finansial sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti asupan makanan bergizi, akses layanan kesehatan, dan pendidikan pada tahap awal (Ridho, et al., 2025). Kondisi emosi yang belum stabil pada anak dibawah umur juga sangat berpengaruh pada kehidupan berumah tangga yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga berujung mengajukan permohonan cerai ke pengadilan.

3. Perlindungan Hak atas Kesehatan dan Resiko Jangka Panjang

Dalam praktik persidangan dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung, majelis hakim telah menjalankan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Proses pemeriksaan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pemberian nasihat kepada para pihak, pemeriksaan kesiapan mental melalui rekomendasi psikolog, serta pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi anak. Hakim juga secara konsisten mengingatkan risiko perkawinan usia anak terhadap keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan stabilitas rumah tangga di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif dan prosedural, mekanisme perlindungan anak telah menjadi bagian integral dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin.

Dalam beberapa perkara dengan alasan kehamilan di luar nikah, kondisi tersebut umumnya dipandang sebagai keadaan yang sangat mendesak sehingga memerlukan penyelesaian segera. Dalam beberapa kasus, hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa kesiapan mental anak belum sepenuhnya matang, baik dari aspek kematangan emosional maupun kesiapan menjalani peran sebagai istri dan ibu. Meskipun demikian, permohonan tetap dikabulkan dengan pertimbangan perlindungan terhadap status hukum anak yang berada dalam kandungan serta kebutuhan memberikan kepastian hukum dan mencegah dampak sosial yang lebih luas. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya prioritas perlindungan terhadap aspek legal dan sosial jangka pendek, terutama terkait kepastian status anak yang akan lahir, dibandingkan dengan evaluasi jangka panjang terhadap kesiapan psikologis dan keberlanjutan pendidikan anak yang menikah. Hakim pada umumnya menganjurkan agar anak tetap melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan serta mempertimbangkan kesiapan ekonomi calon suami. Akan tetapi, anjuran tersebut bersifat persuasif dan tidak selalu disertai mekanisme pengawasan yang sistematis setelah putusan dijatuhkan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak tumbuh kembang anak mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perkembangan mental, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang melibatkan anak, termasuk pengabulan dispensasi kawin, idealnya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak secara komprehensif. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar kesejahteraan anak tidak hanya dipandang dari sisi penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga dari sudut keberlanjutan pendidikan, kemandirian ekonomi, serta kesiapan psikologis dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin sering berada pada persimpangan antara realitas sosial dan perlindungan hak anak (Angel

& Hadiati, 2023). Kajian lain menekankan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus tercermin dalam substansi pertimbangan hakim, bukan hanya pada pemenuhan prosedur formal (Kusnadi, 2025). Selain itu, penelitian mengenai dampak dispensasi perkawinan menunjukkan adanya korelasi antara perkawinan usia anak dengan meningkatnya risiko putus sekolah dan ketergantungan ekonomi (Kurniawan, Firdaus, Jannah, Monika, & Wijayanti, 2022). Temuan fakta tersebut memperkuat pentingnya memastikan bahwa pengabulan dispensasi kawin tidak hanya menyelesaikan persoalan sosial jangka pendek, tetapi juga menjamin perlindungan hak tumbuh kembang anak dalam jangka panjang.

Dalam konteks Kabupaten Temanggung, perlindungan hukum terhadap hak tumbuh kembang anak telah diupayakan melalui pemeriksaan psikologis, pertimbangan sosial ekonomi, serta pemberian nasihat pendidikan. Akan tetapi, dalam situasi kehamilan di luar nikah, faktor keadaan mendesak cenderung menjadi pertimbangan utama dalam konstruksi putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah dijalankan secara normatif, namun efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hak tumbuh kembang anak secara menyeluruh masih memerlukan penguatan agar lebih berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang anak.

4. Analisis terkait Prosedural dan Substantif

Mekanisme pemeriksaan dispensasi kawin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian nasihat, permintaan rekomendasi psikolog, serta penilaian kesiapan sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, alasan kehamilan di luar nikah umumnya dipandang sebagai keadaan sangat mendesak yang memerlukan penyelesaian segera, sehingga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Perlindungan hukum terhadap hak tumbuh kembang anak dalam konteks ini telah diupayakan melalui prosedur yang tersedia, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan secara menyeluruh pertimbangan jangka panjang, seperti keberlanjutan pendidikan, kematangan psikologis, dan kemandirian ekonomi anak. Dengan demikian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah berjalan dalam kerangka normatif, namun efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hak tumbuh kembang anak secara komprehensif masih memerlukan penguatan agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian keadaan mendesak, tetapi juga pada keberlanjutan kesejahteraan anak di masa depan.

KESIMPULAN

Fenomena dispensasi kawin dengan alasan kehamilan di luar nikah di Kabupaten Temanggung menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan normatif pembatasan usia perkawinan dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah menempatkan dispensasi kawin sebagai mekanisme pengecualian yang bersifat terbatas dan hanya dapat diberikan dalam keadaan sangat mendesak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktik peradilan, alasan kehamilan di luar nikah secara konsisten dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak yang berimplikasi pada tingginya tingkat pengabulan permohonan. Kondisi ini berpotensi menggeser posisi dispensasi dari exceptional

rule menjadi instrumen penyelesaian sosial yang relatif rutin.

Perlindungan hukum terhadap hak tumbuh kembang anak dalam perkara tersebut telah diupayakan secara prosedural melalui pemberian nasihat, pemeriksaan psikologis, serta pertimbangan aspek sosial dan ekonomi. Akan tetapi, perlindungan tersebut lebih banyak berorientasi pada pemenuhan formalitas normatif dan penyelesaian keadaan mendesak jangka pendek, khususnya terkait kepastian status hukum anak dalam kandungan. Keberlanjutan pendidikan, kematangan psikologis yang terukur, serta jaminan kemandirian ekonomi anak belum sepenuhnya menjadi parameter substantif yang menentukan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung telah berjalan dalam kerangka normatif, tetapi belum sepenuhnya teraktualisasi secara substantif dalam menjamin hak tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkelanjutan.

Diperlukan penguatan pendekatan substantif dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menjadikan keberlanjutan pendidikan, kesiapan psikologis yang terverifikasi secara profesional, serta jaminan keberlangsungan ekonomi sebagai indikator evaluatif yang lebih determinatif dalam perkara dispensasi kawin. Selain itu, perlu dibangun mekanisme pendampingan dan pengawasan pasca putusan yang terintegrasi antara pengadilan, Dinas Sosial, institusi pendidikan, dan layanan kesehatan untuk memastikan bahwa perlindungan hak anak tidak berhenti pada tahap pemberian izin, tetapi berlanjut pada pemenuhan hak tumbuh kembang secara nyata. Upaya preventif melalui penguatan literasi hukum, edukasi kesehatan reproduksi, dan pendewasaan usia perkawinan di tingkat komunitas juga menjadi langkah strategis untuk menekan ketergantungan pada mekanisme dispensasi sebagai solusi atas persoalan sosial yang seharusnya dapat dicegah sejak dini.

DAFTAR REFERENSI

- Basri, M. (2025). Kepentingan Terbaik Anak dalam Dispensasi Kawin di Madura: Sudut Pandang Hukum Acara. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), 1-12.
- Estu, B. E. (2025). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental Perempuan: Systematic Review. *Eudaimonia Journal Psychology*, 2(2), 1-7.
- F. G. , A. N., Anam, M. K., Lestar, P., N., L. B., & Salam, P. D. (2024). Sosialisasi penguatan perencanaan pernikahan dalam pembentukan keluarga sakinah Desa Drono, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 1(2), 154-163.
- Hadjon, P. M. (1987). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT INDONESIA*. Surabaya: BINA ILMU.
- Hanifah, U., & Chusna, U. A. (2023). Implikasi Perubahan Peraturan Usia Menikah Pada pengajuan Dispensasi Nikah. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 17-28.
- Kurniawan, I. D., Firdaus, B. M., Jannah, D. I., Monika, D., & Wijayanti, N. A. (2022). Dampak Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 15(02), 52-61.
- Kusnadi, S. A. (2025). Kepentingan Terbaik Anak dalam Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 1047-1062.
- Mubarok, A. N., & Mushthofa, R. Z. (2024). Putusan Hakim Mahkamah Agung tentang

- Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia). *JOHS; Journal of Shafira*, 3(2), 141-151.
- Muchlis, A. (2024). Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66-67.
- Pasaribu, A. F., Jamaludin, & Ramziati. (2025). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).
- Ramayani, N., Qalbani, M. I., Mawar, & Novita, D. (2025). Sosialisasi Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Mencegah Dispensasi Kawin Akibat Pergaulan Bebas di Desa Pasiran. *FUSION: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Ridho, M., Alfarez, N., Irhamna, A. R., Zaiana, A. F., Karlina, Winata, P., . . . Achmayu, W. D. (2025). Mencegah Pernikahan Dini Sebagai Strategi Menurunkan Angka Stunting. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 3(1).
- Selina, A. D., & Mulyono, S. E. (2025). Pemberdayaan Masyarakat pada Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Program Jo Kawin Bocah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 490-509.
- Sholehah, W., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 6.
- Wulandari, E. A., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGAN PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN TEMANGGUNG. *Journal of Management and Public Policy*, 13(1), 5.
-